

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melaksanakan penelitian dan penganalisisan terhadap penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada perbankan syariah di Bank BRI Syariah KC Cilegon, dari pemaparan bab-bab dalam skripsi yang penulis susun bahwa penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *murabahah bil wakalah* di Bank BRI Syariah KC Cilegon dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah (*wakalah*) untuk mempermudah kedua belah pihak dalam malangsungkan akad pembiayaan. Di samping nasabah diberi kemudahan dalam mendapatkan barang sesuai yang diinginkan, disisi lain juga pihak bank terbantu dalam pemenuhan keinginan nasabah yang dari pihak bank sendiri tidak bisa menyediakan barang yang diinginkan nasabah disimpan dalam bank.
2. Penerapan akad *murabaha bil wakalah* di Bank BRI Syariah KC Cilegon belum sepenuhnya memenuhi prosedur syariah.

Dikarenakan bank yang memberikan pembiayaan dalam akad *murabahah* kepada nasabah belum menjadi pemilik atas barang yang sudah di akad *murabahah*kan. Artinya barang yang menjadi obyek masih berada di tangan (dalam kekuasaan) *supplier*, kemudian bank juga tidak memiliki hubungan dengan *supplier* jika nasabah menunjuk *supplier* lain dan belum mengetahui secara pasti tentang kondisi barang yang diinginkan nasabah. Maka dapat dikatakan bahwa barang yang akan diperjual belikan antara nasabah dengan bank bersifat tidak ada, karena barang tersebut masih berada di tangan *supplier* yang tidak memiliki hubungan dengan bank. Disamping itu, bank juga melakukan akad *murabahah* sebelum akad *wakalah*-nya dilaksanakan oleh wakil yang telah diberi kuasa oleh bank.

## **B. Saran-Saran**

*Murabahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan tertentu yang disepakati kedua pihak. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.

*Murabahah* adalah salah satu skim pembiayaan yang dilandaskan atas dasar *ijtihadiah*. Hal ini berarti bahwa perbedaan dalam pemaknaan sangat mungkin untuk terjadi. Ulama' maupun ahli perbankan Islam memiliki perbedaan pendapat tentang *murabahah*. Maka ada beberapa hal yang sekiranya untuk diperhatikan dalam skema pembiayaan *murabahah*, yaitu:

1. Seharusnya Bank BRI Syariah KC Cilegon harus selalu menjaga eksistensi hukum Islam dalam setiap aktivitas usahanya terutama dalam penerapan akad *murabahah* yang dilakukan dengan nasabah yang bertujuan sebagai cerminan bagi perusahaan muslim yang lain dengan selalu memperhatikan rukun dan syarat dalam setiap pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC Cilegon yang berdasarkan prosedur syariah.
2. Dikarenakan *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli *amanah* hendaknya Bank BRI Syariah KC Cilegon juga harus yakin dengan akad yang akan dilakukan antara kedua belah pihak, sehingga syarat dan rukun dari *murabahah* itu sendiri tidak menjadi batal dan menjadi tidak sah.

3. Hendaknya bank-bank yang melandaskan sistem kerjanya menggunakan prinsip syariah, bisa melaksanakan serta mempertahankan pelaksanaan akad produk sesuai yang ada dalam ketentuan syariah. Sehingga praktek-praktek yang menjermus pada pengambilan *riba*, bersifat *maisir* dan bersifat *gharar* dapat dihindarkan. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam dapat melaksanakan ketentuan syariah dengan sebenar-benarnya tanpa rasa ragu atau bimbang.